



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2017/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PAUD, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Molamahu, Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Perum Griya Pinokalan Asri No B 33 Lingkungan 6, RT. 12, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa dengan nomor register ----/Pdt.G/2017/PA.Msa., tanggal 5 Desember 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010, Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pohuwato, (sebagai Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah No 051/05/VI/2010 tanggal 14/06/2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman di Desa Lomuli Kec Lemito Kab Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan-perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama bahkan pernah serumah dengan perempuan tersebut;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sampai berbulan-bulan;
 - d. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah kediaman dengan alasan jauh dari tempat kerjanya;
 - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada Kepentingan rumah tangganya dan biaya hidup sehari-hari;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang

Halaman 2 dari halaman 15. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat, Tergugat sering menyatakan akan pisah dengan Penggugat;

5. Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin perceraian dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang dengan Nomor: 800/BKPPD-PA/13/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasah perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dan Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **21 Desember 2017** dan tanggal **29 Januari 2018** serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Halaman 3 dari halaman 15. Putusan Nomor **215/Pdt.G/2017/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan terdapat penambahan pada identitas Tergugat yang tertulis Tergugat menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 051/05/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK Lemito, tempat tinggal di Desa Lomuli Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman Penggugat. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2002;
- bahwa pada saat itu Penggugat belum menikah;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa dahulu Tergugat beragama Kristen, tapi sesaat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pindah dan memeluk agama Islam;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito;



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Bitung hingga saat ini tidak pernah kembali;
- bahwa jika ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Tergugat 2 bulan sampai 3 bulan sekali baru pulang ke rumah itu pun hanya menginap 1 hingga 2 malam di rumah dan pergi lagi;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika itu saksi sedang menginap bersama dengan Penggugat dalam rangka hari anak nasional dan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika itu Penggugat sedang berada di mobil dan sedang memegang HP hingga dengan kejadian tersebut Penggugat melapor ke Polsek;
- bahwa Tergugat pernah meminta Penggugat untuk dibuatkan surat pernyataan dari kepala desa setempat yang isinya agar Penggugat melepas Tergugat dari perkawinan, dari surat keterangan tersebut Tergugat meminta identitasnya ditulis beragama Kristen;
- bahwa saksi pernah melihat foto pernikahan Tergugat dengan perempuan lain di Facebook;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

- 2.2. Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat biasanya sebagai suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa dahulu Tergugat beragama Kristen, namun sesaat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memeluk agama Islam;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kota Bitung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat bekerja di Bumbulan sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat hanya berada di rumah 1 sampai 2 hari saja. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa menurut informasi Penggugat dan sepupu Tergugat yang sering datang ke rumah saksi bahwa Tergugat telah memeluk agama Kristen bahkan telah menikah dengan wanita lain;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan foto pernikahan Tergugat dan foto Tergugat berada di gereja sedang ibadah oleh sepupu Tergugat;
- bahwa antara setelah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Halaman 6 dari halaman 15. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama selama berbulan-bulan dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung

Halaman 8 dari halaman 15. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan [vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada

Halaman 9 dari halaman 15. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pernah memukul Penggugat. Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali. Tergugat pernah meminta Penggugat untuk dibuatkan surat pernyataan dari kepala desa setempat yang isinya agar Penggugat melepas Tergugat dari perkawinan, dari surat keterangan tersebut Tergugat meminta identitasnya ditulis beragama Kristen dan pernah melihat foto pernikahan Tergugat dengan perempuan lain di Facebook;
- bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi tahu dari cerita Penggugat dan sepupu Tergugat bahwa Tergugat telah memeluk agama Kristen bahkan telah menikah dengan wanita lain;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi

Halaman 10 dari halaman 15. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Msa.



tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saat ini Tergugat telah memeluk agama Kristen;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
زَوْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat beridentitas agama Kristen dan dalam petitum gugatan meminta agar perkawinannya dengan Tergugat difasakh-kan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwasanya Tergugat saat ini telah memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa perbedaan keyakinan merupakan perbedaan yang sangat prinsipil dan sangat susah untuk didekatkan, karena keyakinan seseorang sangat ditentukan oleh pilihan hati dan kepercayaannya, *in casu* Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan (Tergugat beragama Kristen yang merupakan agama lamanya);

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhussunnah* Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

إِذَا ارْتَدَّ الرَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ كُلِّ
مِنْهُمَا بِالْآخِرِ لِأَنَّ رِدَّةَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُؤَجِّبَةٌ
لِلْفِرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تَغْتَبِرُ فَسْخًا

Artinya: *"Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh".*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Kristen, maka bentuk perceraian yang sesuai atau tepat dengan fakta hukum tersebut di atas adalah perceraian karena fasakh;

Halaman 12 dari halaman 15. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah**, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Panitera Pengganti

APRIANY ISMAIL, S.H..

Halaman 14 dari halaman 15. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 575.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 666.000,-**

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);